SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 67 /Kep.Bup/PMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037};
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Profil Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
b. Ketua : Kepala Bidang Permbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Anggota :
   1. Kepala Bidang Bina Pengelola Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   2. Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD
   3. Desnitha Rahayu, SH (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD)
   4. Merdiansyah, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD)
   5. Dian Lovita,SKM (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD)
d. Staf Administrasi :
   1. Ahmat Berkati, S.Kom.I (Staf Non ASN Dinas PMD)
   2. Putri Nilam Sari (Staf Non ASN Dinas PMD)
   3. Sa'anah, S.Sos (Staf Non ASN Dinas PMD)
   4. M. Fadli Abdullah (Staf Non ASN Dinas PMD)

KEDUA : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
b. melakukan upaya percepatan penyediaan data profil Desa dan Kelurahan tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;

c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja pengelola profil Desa dan Kelurahan di tingkat Kabupaten,Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan
d. memfasilitasi pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan, dan data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan di tingkat Kabupaten dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

KETIGA : Kepada Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening 2.13.04.2.01.0011.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) pada kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal,
pada tanggal, 20 Februari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI,MH
NIP. 19870811 201101 1 001